

**Pemenuhan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak) dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
(Studi Terhadap Hak Partisipasi Anak DI Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo)**

Aulya Nisa' <sup>1\*</sup>, Kuswardani <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: [Nisaanulya503@gmail.com](mailto:Nisaanulya503@gmail.com)<sup>1</sup>

[Kuswardani63@gmail.com](mailto:Kuswardani63@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**Abstrak**

**Kata Kunci:**

anak yang berkonflik dengan hukum, lembaga pembinaan khusus anak, hak partisipasi, pengarusutamaan hak anak.

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan terutama hak partisipasi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang harus menjadi anak binaan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak binaan mempunyai hak yang sama dan berhak mendapat pemenuhan haknya. Hak anak apapun itu. Ada banyak sekali hak anak tersebut namun yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah hak partisipasi anak. Salah strategi agar hak partisipasi anak terpenuhi adalah adanya Prinsip ke 4 pada Pengarusutamaan Hak Anak yaitu Prinsip Penghargaan terbaik untuk anak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hak-hak anak terutama hak partisipasi anak dalam pandangan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam mengenai hak anak terutama hak partisipasi anak dan mengetahui pemenuhan hak partisipasi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, kuesiner, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah sudah ada perlindungan hak-hak anak terutama hak partisipasi anak dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam serta Anak binaan tetap terpenuhi hak partisipasinya namun dalam Bentuk-bentuk hak partisipasi yang bisa diberikan untuknya.

---

1. **PENDAHULUAN**

Topik yang selalu akan dibahas jika membahas mengenai anak ialah mengenai hak dan kewajiban dari anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan manusia sebelumnya. Maka mensejahterkan anak dengan memenuhi semua hak

yang memang menjadi hak anak ialah suatu kewajiban. Anak harus mendapatkan semua yang menjadi haknya agar kelak mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Yang akan membuat kehidupan di dunia akan selalu lebih baik di masa yang akan datang.

Anak memiliki banyak sekali hak yang termuat dalam hak-hak anak. Yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah hak partisipasi anak yang jika di klasifikasikan banyak sekali bentuknya. Yang pada intinya hak partisipasi anak ini memiliki makna keikutsertaan anak dalam mengambil sebuah keputusan bagi dirinya yang berupa persetujuan atau penolakan sesuatu dan juga bisa dikatakan hak untuk mengemukakan apa yang menjadi pendapat anak tersebut.

Anak dimanapun dan bagaimanapun dia tetap mempunyai hak yang sama untuk mendapat pemenuhan haknya. Termasuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang harus menjalani pembinaan menjadi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak binaan tetap berhak terpenuhi hak-haknya terutama hak partisipasinya. Meskipun mungkin berbeda bentuk-bentuknya hak partisipasi yang bisa terpenuhi sebagai anak binaan. Dari pada anak lainnya bisa saja terbatas suatu hal karena statusnya yang sedang menjadi anak binaan.

Untuk menjadi acuan dalam pemenuhan hak partisipasi anak maka terciptanya Pengarusutamaan Hak Anak atau yang sering disebut dengan PUHA. Merupakan suatu strategi yang dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. Pengarusutamaan Hak Anak disini bermaksud menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan. Prinsip ke empat dari PUHA ini yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk pemenuhan hak partisipasi anak. Yaitu prinsip penghargaan terbaik untuk anak.

Hak-hak anak juga sudah di atur dalam beberapa aturan hukum positif Indonesia terutama dalam Hukum pidana Indoneisa maupun juga diatur dalam Hukum Islam. Namun apakah aturan hak partisipasi anak secara khusus telah diatur perlindungannya dalam Hukum Positif Indonesia terutama hukum pidannya dan juga dalam Hukum Islam.

Dan juga apa saja bentuk-bentuk hak partisipasi anak binaan yang dapat dipenuhi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).bagaimana upaya pemenuhannya oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Nanti akan dibahas dalam tulisan ini. Yang dimana penulis pada kesempatan kali ini melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

## 2. METODE

Pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dan mengkaji teori-teori dari berbagai sumber untuk nantinya dapat menjawab rumusan masalah.

Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil penelitian yang didapatkan dan data sekunder dari bahan yang sudah ada sebelumnya seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurna, artikel dll.

Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan studi pustka, wawancara,kuesioner, dan observasi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian kali ini ialah metode pendekatan Yuridis-Empiris, Yuridisnya termuat dalam rumusan masalah pertama yang membahas dengan memakai prespektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Empirisnya termuat dalam

rumusan kedua yang membahas pemenuhan hak partisipasi yang diperoleh dari penelitian langsung ke Lapangan.

Metode analisis data dalam penulisan ini ialah menggunakan metode Induktif yaitu penulis menguraikan fakta di lapangan (data primer) kemudian dianalisa dengan mengkaji data sekunder, menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan dari hasil bahasan tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hak-hak anak terutama Hak Partisipasi Anak dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam

Anak yang menjadi fokus dalam tulisan ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 3 disebutkan jika Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan Hak-hak anak terutama Hak Partisipasi Anak merupakan salah satu hal sangat diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pemerintah dengan adanya aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk terpenuhinya perlindungan hak anak tersebut terutama hak partisipasi anak yang merupakan salah satu cerminan hak asasi manusia (HAM) yang diatur secara spesial khususnya untuk anak. Hak partisipasi anak ini juga telah diatur baik dalam Hukum Pidana Indonesia dan juga Hukum Islam.

Aturan yang utama mengenai hak anak telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan yang menjadi dasar adanya aturan-aturan lain yang dibuat setelahnya. tepatnya pada pasal Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Disini jelas dapat dikatakan bahwa hak anak telah diperhatikan dan didalamnya termuat perlindungan dari diskriminasi dapat diartikan siapapun, umur berapapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun dan lainlain anak itu tetap dianggap memiliki hak yang sama tidak boleh ada diskriminasi ini sesuai dengan yang penulis angkat dalam skripsinya ini anak yang menjadi bahan pembahasan ialah anak binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Anak disana juga tetap harus mendapat segala haknya sebagai anak terutama yang dititik beratkan disini ialah hak partisipasi anaknya.

Terdapat empat prinsip Konvensi Hak anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik sistem peradilan pidana anak. Yang dari keempat itu prinsip terakhirnya ialah Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak.

Dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat aturan yang mengatur hak-hak anak yang di antaranya ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain :
  - 1) Pasal 1 butir (2)

- 2) Pasal 4 yang
- 3) Pasal 10
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya
  - 1) Pasal 24
- c. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 1) Pasal 2
  - 2) Pasal 8 ayat (1)
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan yang terdiri dari 6 pasal yang semuanya berisi aturan pelaksanaan mengenai petunjuk pelaksanaan hak partisipasi anak.

Aturan-aturan di atas mengatur kurang lebihnya aturan untuk perlindungan Hak-hak anak terutama juga hak partisipasi anak. Meskipun saya tidak menemukan data mengenai konvensi internasional mengenai hak partisipasi anak yang dikhususkan untuk anak yang sedang berhadapan hukum dan juga saya tidak menemukan data mengenai peraturan dari LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) itu sendiri mengenai hak partisipasi anak. Dari sana dapat ditarik kesimpulan jika perlindungan Hak-hak anak terutama Hak Partisipasi Anak dalam Hukum Pidana Indonesia sudah terpenuhi karena adanya aturan-aturan yang dibuat dalam Hukum Pidana Indonesia yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak anak terutama hak partisipasi anak.

Selanjutnya di dalam Hukum Islam sendiri dalam memandang hak seorang anak. Memiliki aturan jika anak sudah

memiliki hak sejak dirinya masih dalam kandungan ibunya. Mengenai hak partisipasi di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan yang mengatur secara khusus.

Namun ada ayat Al- Qur'an yang maknanya ditafsirkan oleh ulama yang dapat dijadikan acuan yaitu ;

Qs. Ash-Shura Ayat 38 yang telah ditafsirkan oleh Quraish Shihab yaitu : *“ Juga bagi orang-orang yang memenuhi seruan Sang Pencipta dan Pemelihara mereka, selalu mengerjakan salat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah demi tegaknya keadilan di tengah masyarakat dan menghindari otoritas pribadi atau kelompok, dan membelanjakan sebagian harta yangt dikaruniakan oleh Allah Di jalan kebaikan.”*

Dalam tafsiran dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah ia berkata:

*“Bahwa syariat islam datang untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, menghilangkan mafsadat (Kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan menghilangkan yang lebih besar madharatnya dengan menanggung resiko mengambil madharat yang lebih rendah dan ringan....”*

Yang dapat disimpulkan dari tafsiran diatas ialah melakukan musyawarah dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Dapat dikaitkan dengan hak partisipasi karena dalam berpartisipasi atau

mengutarakan pendapat salah satu cara untuk menyampaikan partisipasi tersebut ialah melakukan musyawarah. Memang tidak ada ayat AL-Qur'an, Hadist, maupun tafsiran dari para ulama yang secara khusus membahas mengenai hak partisipasi terutama untuk anak. Karena memang dalam Hukum Islam sendiri untuk dapat menentukan suatu hukum yang belum tertera secara jelas dalam AL-Qur'an maupun As-Sunnah perlu adanya ijtihad atau musyawarah para ulama untuk menentukan suatu hukum. Namun dari adanya keterangan bahwa Islam telah mengatur hak seorang anak sejak ia masih dalam kandungan sudah cukup menjelaskan jika Islam telah memperhatikan hak seorang anak yang dimana hak partisipasi termasuk juga kedalamnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam memang tidak mengatur perlindungan Hak-hak anak terutama hak partisipasi anak secara khusus. Namun tetap dapat dikatakan jika Hukum Islam tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak terutama hak partisipasi anak. Karena memang apa yang ada dalam AL-Qur'an maupun As-Sunnah memerlukan penafsiran dan penyesuaian zaman dan kebutuhan tanpa merubah apa yang ada dalam AL-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena berbeda dengan aturan dalam Hukum Positif Indonesia yang dapat dilakukan perubahan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Jadi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam sama-sama telah memperhatikan dan memiliki aturan tentang Perlindungan Hak-hak anak terutama Hak Partisipasi Anak yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaannya.

### **3.2 Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo**

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 saya melakukan pengambilan data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo berupa wawancara kepada satu petugas disana yang mewakili seuruh petugas lembaga Pembinaan karena pada awalnya saya ingin mewawancarai beberapa petugas namun ternyata wawancara disana memang sudah ada satu perwakilan petugas yang nantinya jawabannya sesuai dengan apa yang beliau katakan sehingga cukup dengan mewawancarai satu petugas perwakilan tadi lalu saya membagikan Kuesioner secara random kepada anak binaan disana pada hari itu jumlah anak binaan disana berjumlah 61 orang terdiri dari 2 anak perempuan dan 51 anak laki-laki. Selain wawancara dan kuesioner saya juga mengambil data berupa observasi memperhatikan lingkungan sekitar Lembaga Pembinaan yang dapat menambah data yang saya butuhkan untuk penelitian saya.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 20 anak binaan yang berlatar belakang kasus berbeda-beda, hasil wawancara kepada petugas lembaga pembinaan disana, dan uraian hasil observasi saya disana. Dapat dikatakan jika LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo telah memperhatikan dan berupaya memenuhi dan melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak anak terutama hak partisipasi anak. Meskipun memang bentuk partisipasi anak disana terbatas, seperti anak dapat menolak kunjungan dari orang yang tidak ingin ia temui, mendapat kesempatan bertanya misalnya pada saat ada bimbingan dari komunitas, dapat mengutarakan keinginan keluhan kesahnya kepada pembimbingnya,

dapat menyampaikan pendapat atau ide yang anak binaan miliki misalkan ide untuk menjual hasil kerajinan secara online, anak binaan juga dapat menyampikan pesannya misalkan ingin menghubungi orang tuanya untuk meminta dijenguk telah difasilitasi oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan bahkan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak seperti pernah ada anak yang dikutkan lomba jambore anak sejahtera di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang dan juara 2 seIndonesia, anak dapat menjadi imam saat sholat. Dalam wawancara juga dikatakan karena memang sudah menjadi ketentuan disana anak harus mengikuti segala kegiatan yang ada yang merupakan program binaan, anak tidak dapat memilih pembimbingnya sendiri, dan tidak diperbolehkan memilih ingin sekamar dengan anak binaan yang dia kehendaki itu semua karena memang sudah ada ketentuan dan kalasifikasinya sendiri. Anak tidak dapat menolak segala program binaan yang diperuntukan untuk kebaikannya. Jadi sangat terbatas hak partisipasi anak yang terdapat di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) karena memang karena anak-anak tersebut berada disituasi berbeda dengan anak lain. Dan menurut saya ini diskriminasi namun yang konteksnya positif karena untuk kebaikan si anak yang dimana sedang berhadapan dengan hukum dan memerlukan tindakan lebih dari anak-anak biasanya.

Dapat dikatakan dari jawaban kuesioner dari anak-anak yang sebagian besar merasa nyaman dan juga memiliki keinginan berubah menjadi lebih baik yang tinggi dan keadaan sekitar LPKA (Lembaga

Pembinaan Khusus Anak) telah membuat upaya pemenuhan hak-hak anak terutama hak partisipasi anak terpenuhi. Dan juga saya rasa setelah melihat jawaban dari pertanyaan kuesioner saya jika program-program pembinaan disana telah berhasil. Karena banyak anak yang memiliki keinginan berubah menjadi lebih baik membahagiakan orang tua mereka dan memiliki keinginan baik untuk masa depannya. dapat ditarik kesimpulan jika LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak terutama hak partisipasi anak dan saya rasa kurang lebih telah berhasil memenuhi hak-hak anak terutama hak partisipasi anak.

#### 4. KESIMPULAN

Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam telah melakukan perlindungan mengenai hak-hak anak terutama hak partisipasi anak. Meskipun belum secara khusus dan terperinci termuat dalam peraturannya. Jika dalam Hukum Pidana Indonesia bentuk perlindungan dan aturan yang dipakai sebagai dasar untuk pemenuhan hak anak terutama hak partisipasi anak ialah aturan-aturan yang sifatnya luas mengenai hak-hak anak dimana hak partisipasi anak termasuk di dalamnya. Sedangkan dalam Hukum Islam yang dijadikan dasar ialah aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang memelurkan adanya penafsiran dari para ulama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan zaman.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo telah melakukan pemenuhan hak-hak anak terutama hak partisipasi anak. Sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan maupun dari makna hak partisipasi itu sendiri. Meskipun bentuk-bentuk hak

partisipasi anak yang dapat terpenuhi disana terbatas. Karena ada beberapa hal yang memang sudah ditentukan dan diatur sesuai tingkat kebutuhan dari anak binaan disana yang bertujuan positif bagi anak tersebut.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya tulis ini kepada, yang *Pertama*, ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini. *Kedua*, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta tidak lupa selalu mendoakan saya. *Ketiga*, terima kasih kepada Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum. atas bimbingan, saran dan nasehatnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. *Keempat*, terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo (terutama Bapak Suprpto dan Ibu Purbasari) atas segala bantuan yang diberikan dalam penelitian saya. *Kelima*, terima kasih kepada teman-teman terbaik yang selalu membantu menyemangati dan mendukung saya selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. *Keenam*, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tulisan ini tanpa bisa saya sebutkan satu persatu.

#### REFERENSI

Al-Qur'an dan Hadits

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

Rahardjo, Budi *et. Al* (dkk). 2009. "*Konsep dan Pengertian PUHA*

*Pengarusutamaan Hak Anak," Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.*

Sahal Hasan, Ahmad. 2014. "*Partisipasi Politik*" dalam rubrik Politik

<https://www.google.com/amp/s/www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/>.

Suprpto, Kasupsi Bimkemaspa LPKA Kutoarjo, *Wawancara Pribadi, Kutoarjo, Kamis 13 Februari 2020, Pukul 12:56 WIB.*

Tafsir Quraish Shihab surat Asy-Syura Ayat 38 dalam TafsirQ.com: <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-38#tafsir-quraish-shihab>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yuliana, Dewi. 2017. "*Anak berhadapan dengan hukum dalam prespektifHAM*" dalam Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia: [anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-prespektif-ham/](http://anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-prespektif-ham/).